



PUTUSAN

Nomor ; 331/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Supriyanto Bin Samsu. Alm;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jokotole, Rt.003/Rw.008, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Supriyanto Bin Samsu. Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU): telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUH Pidana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Rp 194.000,- (Seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara)
 - 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi beserta 1 (satu) buah tempat kartunya
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUS SUPRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan September 2022 bertempat di dalam rumah Sdr WARSITO Als TATO

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis kartu Remi tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis kartu Remi yang terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan terdakwa. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar,lalu salah seorang dari para pemain (bandar) mengocok kartu remi sebanyak 1 (dua) set yang berjumlah 55 (lima puluh lima) lembar kartu remi,. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan satu persatu kepada masing-masing pemain, sampai dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) kartu,lalu sisa kartu yang di kocok ditaruh ditengah kemudian masing-masing pemain bergantian mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengan posisi kartu tertutup kemudian mulai dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain pertama (pengocok/bandar) langsung mengambil satu persatu kartu yang berada di tengah untuk dicocokkan dan di urutkan dengan kartu yang dipegang, setelah pemain tersebut mengambil dan mencocokkan selanjutnya mengembalikan 1 (satu) kartu ke tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya bergiliran dengan pemain lainnya Begitu seterusnya hingga mendapatkan 3 (tiga) pasang kartu dengan angka yang berurutan, gambar dan angka yang sama. Jika salah seorang pemain yang memiliki kartu dengan angka yang berurutan, gambar, dan angka yang sama akan menjadi pemenang dan kemudian yang menang mengocok kartu dan kemudian dibagikan lagi begitu seterusnya dimana permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang asyik bermain judi jenis Remi tersebut, didatangi oleh saksi SUPRIYANTO, dan saksi HERU PURWANTO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Gondang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi rumah Sdr WARSITO Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi SUPRIYANTO, dan saksi HERU PURWANTO langsung mendatangi tempat tersebut, yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarto, sedangkan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yakni Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR, berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUMARTO, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 kotak kartu remi, 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi dan uang sejumlah Rp 194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Agus Supriyanto yang masuk dalam daftar pencarian orang berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Kabupaten sidoarjo selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib ketika terdakwa Agus Kembali Pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Balongglagah, Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, pihak keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa bahwa Pihak Kepolsian sektor Gondang masih mencari terdakwa Agus Suprianto dan meminta agar terdakwa Agus Supriyanto untuk memenuhi Panggilan dari polsek Gondang terkait tindak pidana perjudian yang telah di lakukanya, yang kemudian atas permintaan tersebut, pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Agus Supriyanto datang menyerahkan diri ke kantor Polsek Gondang yang kemudian terdakwa langsung diamankan dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana.

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUMARTO BIN SUKIDJAN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan September 2022 bertempat di dalam rumah Sdr WARSITO Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis kartu Remi tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis kartu Remi yang terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan terdakwa. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain (bandar) mengocok kartu remi sebanyak 1 (dua) set yang berjumlah 55 (lima puluh lima) lembar kartu remi,. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan satu persatu kepada masing-masing pemain, sampai dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) kartu, lalu sisa kartu yang di kocok ditaruh ditengah kemudian masing-masing pemain bergantian mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengan posisi kartu tertutup kemudian mulai dari pemain pertama (pengocok/bandar) langsung mengambil satu persatu kartu yang berada di tengah untuk dicocokkan dan di urutkan dengan kartu yang dipegang, setelah pemain tersebut mengambil dan mencocokkan selanjutnya mengembalikan 1 (satu) kartu ke tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya bergiliran dengan pemain lainya Begitu seterusnya hingga mendapatkan 3 (tiga) pasang kartu dengan angka yang berurutan, gambar dan angka yang sama. Jika salah seorang pemain yang memiliki kartu dengan angka yang berurutan, gambar, dan angka yang sama akan menjadi pemenang dan kemudian yang menang mengocok kartu dan kemudian dibagikan lagi begitu seterusnya dimana permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang asyik bermain judi jenis Remi tersebut, didatangi oleh saksi SUPRIYANTO, dan saksi HERU PURWANTO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Gondang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi rumah Sdr WARSITO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi SUPRIYANTO, dan saksi HERU PURWANTO langsung mendatangi tempat tersebut, yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarto, sedangkan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yakni Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR, berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUMARTO, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 kotak kartu remi, 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi dan uang sejumlah Rp 194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu terdakwa Agus Supriyanto berhasil melarikan diri dan bersembunyi di Kabupaten Sidoarjo selama kurang lebih 1 (satu) bulan namun kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira Pukul 17.30 Wib ketika terdakwa Agus Kembali Pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Balongglagah, Desa Campur Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, terdakwa diberitahukan oleh keluarganya bahwa terdakwa Agus Supriyanto diminta oleh pihak kepolisian untuk memenuhi Panggilan dari Polsek Gondang terkait tindak pidana perjudian yang telah di lakukanya, kemudian ke esokan harinya pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa Agus Supriyanto datang menyerahkan diri ke kantor Polsek Gondang yang kemudian terdakwa langsung diamankan dan diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Atau

KETIGA :

Bahwa terdakwa SUMARTO BIN SUKIDJAN pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib atau setidaknya terjadi pada bulan September 2022 bertempat di dalam rumah Sdr WARSITO Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303 KUHP*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa AGUS SUPRIYANTO bersama dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi dengan uang sebagai taruhannya, lalu pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis kartu Remi tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis kartu Remi yang terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna menambah penghasilan terdakwa. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain (bandar) mengocok kartu remi sebanyak 1 (dua) set yang berjumlah 55 (lima puluh lima) lembar kartu remi,. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan satu persatu kepada masing-masing pemain, sampai dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) kartu, lalu sisa kartu yang di kocok ditaruh ditengah kemudian masing-masing pemain bergantian mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengan posisi kartu tertutup kemudian mulai dari pemain pertama (pengocok/bandar) langsung mengambil satu persatu kartu yang berada di tengah untuk dicocokkan dan di urutkan dengan kartu yang dipegang, setelah pemain tersebut mengambil dan mencocokkan selanjutnya mengembalikan 1 (satu) kartu ke tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya bergiliran dengan pemain lainya Begitu seterusnya hingga mendapatkan 3 (tiga) pasang kartu dengan angka yang berurutan, gambar dan angka yang sama. Jika salah seorang pemain yang memiliki kartu dengan angka yang berurutan, gambar, dan angka yang sama akan menjadi pemenang dan kemudian yang menang mengocok kartu dan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibagikan lagi begitu seterusnya dimana permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) (berkas terpisah), Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (masing-masing Masih Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang asyik bermain judi jenis Remi tersebut, didatangi oleh saksi SUPRIYANTO, dan saksi HERU PURWANTO (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Gondang) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi rumah Sdr WARSITO Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi SUPRIYANTO, dan saksi HERU PURWANTO langsung mendatangi tempat tersebut, yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Sumarto, sedangkan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yakni Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR, berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUMARTO, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 kotak kartu remi, 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi dan uang sejumlah Rp 194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERU PURWANTO Di depan persidangan dan dilakukan penyumpahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan mengakui bahwa tentang adanya penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU yang melakukan judi kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib dikarenakan terdakwa bersama saksi Sumarto bin Wakidjan, Sdr WARSITO Als Tato dan Sdr Tohir bermain judi kartu remi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.30 Wib bertempat di dalam sebuah ruangan bilyard pada rumah Sdr WARSITO Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk.

- Bahwa dapat saksi jelaskan kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi SUMARTO dikarenakan sebelumnya terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUMARTO berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 kotak kartu remi, 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi dan uang sejumlah Rp 194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Gondang pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARTO baru diketahui bahwa terdakwa bermain judi dengan cara pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain (bandar) mengocok kartu remi sebanyak 1 (dua) set yang berjumlah 55 (lima puluh lima) lembar kartu remi,. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan satu persatu kepada masing-masing pemain, sampai dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) kartu, lalu sisa kartu yang di kocok ditaruh ditengah kemudian masing-masing pemain bergantian mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengan posisi kartu tertutup kemudian mulai dari pemain pertama (pengocok/bandar) langsung mengambil satu persatu kartu yang berada di tengah untuk dicocokkan dan di urutkan dengan kartu yang dipegang, setelah pemain tersebut mengambil dan mencocokkan selanjutnya mengembalikan 1 (satu) kartu ke tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya bergiliran dengan pemain lainya Begitu seterusnya hingga mendapatkan 3 (tiga) pasang kartu dengan angka yang berurutan, gambar dan angka yang sama. Jika salah seorang pemain yang memiliki kartu dengan angka yang berurutan, gambar, dan angka yang sama akan menjadi pemenang dan kemudian yang menang mengocok kartu dan kemudian dibagikan lagi begitu seterusnya
- bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan mendapatkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk bermain judi kartu remi dengan besar taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara untung-untungan dengan harapan bisa menang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

2. Saksi SUPRIYANTO Keterangananya di Depan persidangan dan dilakukan penyumpahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan mengakui bahwa tentang adanya penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU yang melakukan judi kartu remi dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib dikarenakan terdakwa bersama saksi Sumarto bin Wakidjan, Sdr WARSITO Als Tato dan Sdr Tohir bermain judi kartu remi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib bertempat di dalam sebuah ruangan bilyard pada rumah Sdr WARSITO Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk.
- Bahwa dapat saksi jelaskan kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan pengembangan hasil penangkapan saksi SUMARTO dikarenakan sebelumnya terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SUMARTO berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 1 kotak kartu remi, 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi dan uang sejumlah Rp 194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah). Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Gondang pengusutan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARTO baru diketahui bahwa terdakwa bermain judi dengan cara pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain (bandar) mengocok kartu remi sebanyak 1 (dua) set yang berjumlah 55 (lima puluh lima) lembar kartu remi,. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan satu persatu kepada masing-masing pemain, sampai dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) kartu, lalu sisa kartu yang di kocok ditaruh ditengah kemudian masing-masing pemain bergantian mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengan posisi kartu tertutup kemudian mulai dari pemain pertama (pengocok/bandar) langsung mengambil satu persatu kartu yang berada di tengah untuk dicocokkan dan di urutkan dengan kartu yang dipegang, setelah pemain tersebut mengambil dan mencocokkan selanjutnya mengembalikan 1 (satu) kartu ke tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya bergiliran dengan pemain lainya Begitu seterusnya hingga mendapatkan 3 (tiga) pasang kartu dengan angka yang berurutan, gambar dan angka yang sama. Jika salah seorang pemain yang memiliki kartu dengan angka yang berurutan, gambar, dan angka yang sama akan menjadi pemenang dan kemudian yang menang mengocok kartu dan kemudian dibagikan lagi begitu seterusnya
- bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk bermain judi kartu remi dengan besar taruhan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara untung-untungan dengan harapan bisa menang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum.
- Bahwa terdakwa pernah ditangkap oleh Polisi gara-gara main judi togel yang dilakukan pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di dalam sebuah ruangan bilyard pada rumah Sdr WARSITO Als TATO Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib
- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan bersama dengan Sdr WARSITO Als TATO, Sdr SUMARTO, dan Sdr TOHIR.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa memang menyerahkan diri ke Polsek Gondang karena sebelumnya terdakwa bersama Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR. berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis Kartu remi tersebut dengan cara untung-untungan dengan harapan bisa menang.
- Bahwa terdakwa baru sekali bermain judi jenis kartu remi dan uang sebagai taruhannya baru satu kali.
- Bahwa Sdr WARSITO Als TATO yang mengajak terdakwa untuk bermain judi di rumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Rp 194.000 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
- 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi beserta 1 (satu) buah tempat kartunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari senin tanggal 03 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib
- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan bersama dengan Sdr WARSITO Als TATO, Sdr SUMARTO, dan Sdr TOHIR.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap terdakwa memang menyerahkan diri ke Polsek Gondang karena sebelumnya terdakwa bersama Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR. berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perjudian jenis Kartu remi tersebut dengan cara untung-untungan dengan harapan bisa menang.
- Bahwa terdakwa baru sekali bermain judi jenis kartu remi dan uang sebagai taruhannya baru satu kali.
- Bahwa Sdr WARSITO Als TATO yang mengajak terdakwa untuk bermain judi di rumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perjudian kartu remi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang merupakan unsur subyektif atas siapa pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini Penuntut Umum menghadapkan AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU (Alm) dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwa benar Terdakwa bernama AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU (Alm) dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mengkaji fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum berkeyakinan bahwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU adalah benar dihadirkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan ijin:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dikuatkan oleh barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib bertempat di dalam sebuah ruangan bilyard pada rumah Sdr WARSITO Als TATO (DPO) Dsn.Boro Ds Sumberejo Kec Gondang Kab Nganjuk telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan judi menggunakan kartu remi, dimana terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa sudah sering melakukan perjudian di tempat tersebut. Dengan demikian unsur tanpa mendapatkan ijin telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum:

Menimbang bahwa setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU saksi SUMARTO BIN SUKIDJAN (Alm) bersama dengan Sdr WARSITO Als TATO, dan Sdr TOHIR (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk melakukan permainan judi jenis kartu Remi dan uang sebagai taruannya, lalu pada hari Rabu tanggal 03 September 2022, sekitar Jam 15.30 Wib terdakwa dan teman-teman terdakwa memulai permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan duduk secara melingkar. Padahal terdakwa dan teman-teman terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis kartu Remi tersebut, hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis kartu Remi yang terdakwa lakukan, mereka memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah penghasilan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk secara melingkar, lalu salah seorang dari para pemain (bandar) mengocok kartu remi sebanyak 1 (dua) set yang berjumlah 55 (lima puluh lima) lembar kartu remi,. Setelah kartu remi tersebut dikocok, lalu kartu dibagikan satu persatu kepada masing-masing pemain, sampai dengan masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan kartu sebanyak 7 (tujuh) kartu, lalu sisa kartu yang di kocok ditaruh ditengah kemudian masing-masing pemain bergantian mengambil sisa kartu yang ditaruh ditengan posisi kartu tertutup kemudian mulai dari pemain pertama (pengocok/bandar) langsung mengambil satu persatu kartu yang berada di tengah untuk dicocokkan dan di urutkan dengan kartu yang dipegang, setelah pemain tersebut mengambil dan mencocokkan selanjutnya mengembalikan 1 (satu) kartu ke tengah dengan posisi terbuka, selanjutnya bergiliran dengan pemain lainya Begitu seterusnya hingga mendapatkan 3 (tiga) pasang kartu dengan angka yang berurutan, gambar dan angka yang sama. Jika salah seorang pemain yang memiliki kartu dengan angka yang berurutan, gambar, dan angka yang sama akan menjadi pemenang dan kemudian yang menang mengocok kartu dan kemudian dibagikan lagi begitu seterusnya dimana permainan judi tersebut menggunakan uang dengan taruhannya yaitu Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yaitu yang menang akan mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk pemenangnya keseluruhan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang meberatkan :

- Perbuatan terdakwa Perbutan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyakit Masyarakat, termasuk diantaranya permainan judi.
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri masuk kedalam daftar pencarian orang selama 1 (satu) bulan

Yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sopan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUPRIYANTO Bin SAMSU tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Rp 194.000,- (Seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah)
(dirampas untuk Negara)
 - 55 (lima puluh lima) lembar kartu jenis remi beserta 1 (satu) buah tempat kartunya
(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, oleh J A M U J I, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU ARTANTI, S.H, dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh H. MUJIONO, S.H, M.Hum.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh HALIM IRMANDA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H,

J A M U J I, S.H, M.H

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H M.H.

Panitera Pengganti

H. MUJIONO, S.H, M.Hum

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2022/PN Njk